



PUTUSAN

Nomor 13/PID/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI;**
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 16 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kembang Rt.001/Rw.003, Desa/Kelurahan Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 22 April 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Denny Ardiansyah, SH. MH. dkk, Managing Partner Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta saat ini berdomisili di Bulusari RT.02/RW.04 Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 September 2024 Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif subsidairitas sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum terhadap

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh Terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh Terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan Terdakwa muncullah rasa cinta di antara Terdakwa dengan korban. Selanjutnya Terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiyawan dan korban pernah menyampaikan kepada Terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa korban yang berprofesi sebagai Petugas Penagihan angsuran dari Bank BTPN Syariah Slogohimo setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya, korban sering singgah di rumah Terdakwa untuk istirahat siang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON "mas aku meh mampir ng gonmu" (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian Terdakwa balas "yo aku neng omah" (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan inventaris kantor selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan tentang hubungan korban dengan mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain , kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone Terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan Terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur dan setelah Terdakwa membuat kopi Terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone Terdakwa ada foto antara Terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh Terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh Terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, Terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu Terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh Terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu Terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI “ koe kog tegel karo aku to dek ? (kamu kog tega sama aku sih dek?) lalu di jawab “dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!”, melihat perlakuan dan mendengar makian korban kepada Terdakwa, membuat Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban merontaronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya Terdakwa menyeret korban keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari Terdakwa mengecek hidung , denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian Terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat Terdakwa biasanya

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah Terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut Terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian Terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk Terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya Terdakwa mengambil sisa BBM jenis Peralite yang berada di dapur kemudian Terdakwa siramkan peralite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu Terdakwa mengambil bambu yang ujungnya Terdakwa balut dengan kain kemudian Terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya Terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah Terdakwa sirami Peralite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ikut Terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang Terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah Terdakwa buang handphone tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah Terdakwa membeli simcard baru kemudian Terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut Terdakwa menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di Jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya Terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang Terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar Terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan Terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam Terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil Terdakwa membawa pacul, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya Terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu Terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah Terdakwa selesai gali selanjutnya Terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke dalam lubang tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban selanjutnya Terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah. Dan setelah itu Terdakwa langsung mandi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh lima sentimeter.

- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Benda di samping jenazah : tidak ada.
- Pakaian : tidak ada.
- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.
- Perhiasan : tidak ada.

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah (sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :
- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

d. Mulut :

- Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Gigi-geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.
 - Gigi rahang bawah : tidak ada.
 - e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Tulang Tulang :
- a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.
 - b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.
 - c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada deskripsi gigi diatas.
 - d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.
 - e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.
 - f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.
 - g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.
- i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.
- j. Tulang anggota gerak :
 - Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.
 - Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.

4. Identifikasi personal :

- a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang
 - Bentuk rongga mata bulat : perempuan.
 - Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.
 - Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
 - Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
 - Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.
- b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala :

- o Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.
- o Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- o Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Leher bagian dalam

- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Rongga dada

- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
- c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Paru :

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



- Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

4. Rongga perut :

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. Fakta Dalam Pemeriksaan Petunjuk

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

F. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun,

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesriksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA, Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register barang bukti : BB/47/IV/2024/Reksrim	24048_1a b 24048_1c d	27 Mei 2024	Diduga korban a.n. Kartika Margarety Dyah Pratiwi
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/2024/RE SKRIM	24048_2a		Ibu kandung Kartika Margarety Dyah Pratiwi

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277%.

- Bahwa di samping menghilangkan nyawa korban Kartika Terdakwa juga mengambil tanpa ijin dari pemiliknya uang sejumlah Rp 2.928.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari hasil penagihan Korban terhadap nasabah BTPN dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Pihak BTPN mengalami kerugian sebesar nilai tersebut di atas, selain itu barang-barang milik Korban KARTIKA MARGARTY DYAH PRATIWI yaitu perhiasan anting, cincin dikuasai oleh Terdakwa sementara Handphone merk OPPO milik korban dibuang oleh Terdakwa

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana; SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh Terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh Terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan Terdakwa muncullah rasa cinta di antara Terdakwa dengan korban. Selanjutnya Terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiyawan dan korban pernah menyampaikan kepada Terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa seringkali korban setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya istirahat siang di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON dengan kata "mas aku meh mampir ng gonmu" (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian Terdakwa balas "yo aku neng omah" (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan sepeda motor inventaris kantor BTPN Syariah Slogohimo di mana Terdakwa bekerja selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari korban menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga menceritakan tentang hubungan korban dengan

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone Terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan Terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur dan setelah Terdakwa membuat kopi Terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone Terdakwa ada foto antara Terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh Terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh Terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, Terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu Terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh Terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu Terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI "koe kog tegel karo aku to dek? (kamu kog tega sama aku sih dek?) lalu di jawab "dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!", melihat perlakuan dan mendengar makian korban kepada Terdakwa, membuat Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban meronta-ronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya Terdakwa menyeret korban keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari Terdakwa mengecek hidung, denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian Terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat Terdakwa biasanya membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah Terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut Terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian Terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk Terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya Terdakwa mengambil sisa BBM jenis Peralite yang berada di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa siramkan peralite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu Terdakwa mengambil bambu yang ujungnya Terdakwa balut dengan kain kemudian Terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya Terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah Terdakwa sirami Peralite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ikut Terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang Terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah Terdakwa buang handphone tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah Terdakwa membeli simcard baru kemudian Terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut Terdakwa menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya Terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang Terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar Terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan Terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam Terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil Terdakwa membawa pacul, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya Terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu Terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah Terdakwa selesai gali selanjutnya Terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke dalam lubang tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban selanjutnya Terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah. Dan setelah itu Terdakwa langsung mandi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



enam puluh lima sentimeter.

- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Benda di samping jenazah : tidak ada.
- Pakaian : tidak ada.
- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.
- Perhiasan : tidak ada.

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah (sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :
- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

d. Mulut :

- Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Gigi-geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.
 - Gigi rahang bawah : tidak ada.

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Tulang Tulang :

a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.

b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.

c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada deskripsi gigi diatas.

d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.

e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.

f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.

g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.

h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.

i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.

j. Tulang anggota gerak :

- Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.

- Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.

4. Identifikasi personal :

a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang :

- Bentuk rongga mata bulat : perempuan.
- Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.
- Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
- Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
- Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.

b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.

c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala :

- Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



- Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Leher bagian dalam
- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Rongga dada
- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
 - c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - d. Paru :
 - Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
4. Rongga perut :

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. Fakta Dalam Pemeriksaan Petunjuk

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

F. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesriksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas) bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA, Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register barang bukti : BB/47/IV/2024/R eksrim	24048_1ab 24048_1cd	27 Mei 2024	Diduga korban a.n. KARTIKA MARGAR ETY DYAH PRATIWI
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/2024/ RESKRIM	24048_2a		Ibu kandung KARTIKA MARGAR ETY DYAH PRATIWI

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,999987488277%.

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di kediaman Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON alamat Lingkungan Kembang Rt 001/003, Ds/Kel. Setren, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa mengenal Korban pada sekitar awal bulan Januari tahun 2022 di mana korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menanyakan organisasi Pencak Silat yang diikuti oleh Terdakwa (korban juga merupakan anggota Pencak Silat seperti yang diikuti oleh Terdakwa). Bahwa seiring berjalannya waktu serta intensitas pertemuan antara korban dengan Terdakwa muncullah rasa cinta di antara Terdakwa dengan korban. Selanjutnya Terdakwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 melamar korban namun hubungan asmara antara keduanya gagal oleh karena korban masih memiliki rasa cinta kepada mantan suami korban yaitu saksi Hanif Oky Setiyawan dan korban pernah menyampaikan kepada Terdakwa ingin kembali kepada mantan suaminya. Bahwa seringkali korban setelah melakukan penagihan uang ke nasabahnya istirahat siang di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melakukan penagihan angsuran di rumah saksi Parsiyanti Binti Martono, korban

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON dengan kata "mas aku meh mampir ng gonmu" (mas aku mau mampir kerumahmu) kemudian Terdakwa balas "yo aku neng omah" (ya aku dirumah), lalu sekira pukul 13.30 WIB korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo No Pol H-3792-LK milik yang merupakan sepeda motor inventaris kantor BTPN Syariah Slogohimo di mana Terdakwa bekerja selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa dan korban berbincang bincang di ruang dapur yang ada meja makan lesehan saat itu korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI meyelesaikan laporan keuangan menggunakan Tablet kantor yang korban bawa sembari korban menceritakan masalah yang di alami korban dengan ibu korban, selain itu korban juga menceritakan tentang hubungan korban dengan mantan suami korban. Bahwa selanjutnya korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuduh kalau Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan wanita lain , kemudian korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI mengambil Handphone Terdakwa dan mengecek isi Hp Terdakwa, pada saat bersamaan Terdakwa membuat kopi di dapur dekat meja lesehan tersebut dengan air panas yang sudah berada di termos yang terletak di meja dapur dan setelah Terdakwa membuat kopi Terdakwa duduk kembali di samping korban, saat korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI melihat di dalam handphone Terdakwa ada foto antara Terdakwa dengan wanita lain, korban emosi kemudian korban berdiri mengambil termos yang berisi air panas selanjutnya korban menyiramkan air tersebut ke tubuh Terdakwa. Selanjutnya karena beberapa bagian tubuh Terdakwa terkena air panas yang korban siramkan, Terdakwa berdiri dan mengambil kain handuk warna hijau lalu Terdakwa mengeringkan air yang mengenai bagian tubuh Terdakwa dengan menggunakan handuk tersebut, saat itu Terdakwa bertanya kepada korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI " koe kog tegel karo aku to dek ? (kamu kog tega sama aku sih

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek?) lalu di jawab “dancuk og mas koe ki dasare!, Asu!”, melihat perlakuan dan mendengar makian korban kepada Terdakwa, membuat Terdakwa emosi selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa membungkam mulut dan hidung korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menggunakan handuk yang dipegang oleh Terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat itu korban meronta-ronta namun karena korban tidak berdaya akhirnya korban lemas, selanjutnya Terdakwa menyeret korban keluar dari dapur dan meletakkan tubuh korban di belakang rumah sembari Terdakwa mengecek hidung , denyut jantung, dan urat nadi korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Bahwa kemudian Terdakwa membopong korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkannya ke lubang tempat Terdakwa biasanya membuang sampah di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil bekas di samping barat kandang kambing di samping rumah Terdakwa yang selanjutnya ban-ban tersebut Terdakwa letakkan di samping kanan kiri korban yang sudah berada di dalam lubang, kemudian Terdakwa mengambil sampah seperti ranting pohon dan daun-daun kering untuk Terdakwa tumpuk diatas tubuh korban selanjutnya Terdakwa mengambil sisa BBM jenis Peralite yang berada di dapur Terdakwa kemudian Terdakwa siramkan pertalite ke lubang tersebut secara merata. Setelah itu Terdakwa mengambil bambu yang ujungnya Terdakwa balut dengan kain kemudian Terdakwa membakar kain tersebut selanjutnya Terdakwa sulutkan ujung bambu yang berkobar apinya ke arah lubang yang sudah Terdakwa sirami Peralite tersebut hingga mengakibatkan tubuh korban terbakar. Kemudian barang-barang milik korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI berupa tas ransel, dompet, sepatu, dan helm ikut Terdakwa masukkan ke dalam lubang tersebut sehingga barang-barang tersebut ikut terbakar

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar rumah menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H-3792-LK yang sebelumnya dikendarai oleh Korban KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI menuju ke arah Girimarto dengan tujuan membuang 1 (satu) buah Handphone merek OPPO milik korban ke salah satu sungai yang Terdakwa tidak ketahui alamat tepatnya dan setelah Terdakwa buang handphone tersebut kemudian Terdakwa kembali lagi ke slogohimo singgah ke Konter King Seluler sebelah timur pasar Slogohimo untuk membeli sim card baru, setelah Terdakwa membeli simcard baru kemudian Terdakwa menghubungi keluarga korban dengan menggunakan no sim card baru tersebut yang intinya dalam WA tersebut Terdakwa menginformasikan korban tidak pulang karena akan berangkat kerja di jakarta selain itu berpesan menitipkan barang-barang kantor yang dikembalikan di barat Sungai dekat kantor BTPN Slogohimo (Tempat korban bekerja) kepada bapaknya. Setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor honda Revo di Barat Sungai dekat Kantor BTPN di mana sebelumnya Terdakwa sudah memasukkan Tab milik kantor BTPN dan buku tagihan ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa kemudian menuju ke belakang rumah untuk mengecek api yang Terdakwa gunakan untuk membakar tubuh korban karena api masih berkobar Terdakwa mengambil air sebanyak kurang lebih 5 (lima) ember dan Terdakwa siramkan ke api yang masih berkobar hingga api padam, setelah api sudah padam Terdakwa mengambil karung goni berukuran besar yang berada di samping kamar mandi sambil Terdakwa membawa pacul, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh korban yang sudah dalam keadaan hangus selanjutnya Terdakwa masukkan tubuh korban ke dalam karung goni tersebut. Setelah itu Terdakwa membuat galian dengan menggunakan cangkul di sebelah utara sekitar 10 meter dari lubang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membakar korban. Setelah lubang jadi kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi tubuh korban ke lubang yang sudah Terdakwa selesai gali selanjutnya Terdakwa memasukkan karung yang berisi jenazah ke

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lubang tersebut setelah itu Terdakwa meletakkan ranting-ranting pohon kering di atas karung goni yang berisi tubuh korban selanjutnya Terdakwa menutup galian tersebut dengan tanah . Dan setelah itu Terdakwa langsung mandi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 26 / VER / IV / 2024 / Biddokkes, Tanggal 3 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan luar dalam atas jenazah, Dari pemeriksaan atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

A. Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah

1. Identitas Umum :

- Jenis kelamin : perempuan.
- Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- Panjang badan : antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.
- Warna kulit : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Ciri rambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar

2. Identitas Khusus :

- Tato : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Jaringan parut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tahi lalat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Benda di samping jenazah : tidak ada.
- Pakaian : tidak ada.
- Pembungkus jenazah : terdapat dua buah kantong jenazah, warna orange, bahan terpal, ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh empat sentimeter, kantong jenazah pertama terdapat tulisan warna, kantong jenazah kedua terdapat tulisan warna.

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhiasan : tidak ada.

B. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian.

1. Lebam mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
2. Kaku mayat : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Pembusukan : jaringan lunak kemerahan, terdapat arang dan tanah (sulit dinilai karena pembusukan dan luka bakar).

C. Fakta Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

1. Permukaan Kulit Tubuh

- Kepala :
- Daerah berambut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Wajah : tidak dapat dinilai karena kerangka
- Leher : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bahu : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Punggung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Pinggang : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bokong : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar
- :
- Lingkaran dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Liang dubur : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak atas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Anggota gerak bawah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar :
- Kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Bagian Tubuh tertentu.

a. Mata :

- Alis mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Bulu mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput kelopak mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput bening mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Selaput biji mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Manik mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Warna pelangi mata : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

b. Hidung :

- Bentuk hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Permukaan kulit hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Lubang hidung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

c. Telinga :

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bentuk telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Permukaan telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Lubang telinga : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - d. Mulut :
 - Bibir : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Selaput lendir mulut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Lidah: tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Gigi-geligi :
 - Gigi rahang atas : gigi geraham ketiga kanan lepas, gigi seri satu kanan lepas, gigi seri dua kiri lepas dan gigi taring kiri lepas.
 - Gigi rahang bawah : tidak ada.
 - e. Alat Kelamin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
3. Tulang Tulang :
- a. Tulang tengkorak : lingkaran kepala lima puluh sentimeter, tepi rongga mata sisi atas tidak menonjol, tonjolan tulang kepala bagian belakang tidak bisa dinilai karena luka bakar, lubang dasar tengkorak bulat. Terdapat luka bakar pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh dua sentimeter, warna hitam arang. Terdapat patah tulang pada tengkorak bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat belas koma lima lebar delapan koma lima sentimeter, tepi tidak rata.
 - b. Tulang wajah : kedua rongga bola mata bentuk bulat.
 - c. Tulang rahang atas : gigi terlepas sesuai pada diskripsi gigi diatas.
 - d. Tulang rahang bawah : tidak didapatkan.

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



- e. Tulang selangka : terdapat dua buah tulang selangka, kiri dan kanan. Terdapat sebuah luka bakar pada tulang selangka kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam arang.
 - f. Tulang belakang : terdapat dua puluh tulang belakang, tidak ada kelainan.
 - g. Tulang-tulang iga : terdapat dua belas pasang iga kanan dan kiri, tidak ada kelainan.
 - h. Tulang punggung : terdapat dua buah tulang belikat kanan kiri, terdapat sebuah luka bakar pada tulang belikat kiri bagian atas, bentuk tidak teratur, warna hitam arang.
 - i. Tulang-tulang panggul : Sudut tulang kemaluan seratus sepuluh derajat.
 - j. Tulang anggota gerak :
 - Terdapat dua buah tulang lengan atas, satu tulang pengumpil kanan dan satu tulang hasta kanan, ukuran panjang tulang lengan atas kiri dan kanan tiga puluh sentimeter, panjang tulang hasta kanan dua puluh tujuh sentimeter dan panjang tulang pengumpil kanan dua puluh tiga sentimeter.
 - Terdapat dua tulang tungkai atas, satu tulang kering kiri, dan satu tulang betis kiri. Ukuran panjang tulang tungkai kanan tiga puluh delapan sentimeter, dan panjang tulang tungkai atas kiri tiga puluh tiga sentimeter, panjang tulang kering kiri dua puluh enam sentimeter terdapat sebuah luka bakar pada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter, warna hitam arang.
4. Identifikasi personal :
- a. Perkiraan jenis kelamin berdasarkan identifikasi ciri – ciri tulang :
 - Bentuk rongga mata bulat : perempuan.

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



- Tepi atas rongga mata menonjol: perempuan.
- Bentuk pintu bawah panggul bulat saat dilihat dari atas : perempuan.
- Tulang ekor melengkung kedalam: perempuan.
- Tepi tulang panggul melebar ke arah luar : perempuan.

b. Perkiraan usia ditentukan dari penutupan sutura : pertumbuhan gigi geraham belakang ketiga.

c. Perkiraan tinggi : seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter.

D. Temuan Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

1. Rongga Kepala :

- Kulit kepala bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang tengkorak : Terdapat luka bakar sesuai diskripsi pada tulang-tulang.
- Selaput otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Otak besar : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Otak kecil : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Batang otak : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

2. Leher bagian dalam

- Lidah : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Kerongkongan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tenggorokan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
- Tulang rawan cincin : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

3. Rongga dada

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



- a. Dinding dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan.
 - c. Rongga dada : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - d. Paru :
 - Paru kanan : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - Paru kiri : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - e. Kandung jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - f. Jantung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
4. Rongga perut :
- a. Kulit perut bagian dalam : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - b. Rongga perut : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - c. Tirai usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - d. Usus : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - e. Hati : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - f. Limpa : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - g. Lambung : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - h. Pankreas : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.
 - i. Ginjal : tidak dapat dinilai karena pembusukan dan luka bakar.

E. Fakta Dalam Pemeriksaan Petunjuk

Telah diambil sampel tulang gigi, tulang selangka, tulang kering untuk pemeriksaan DNA.

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



F. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan usia kurang lebih dua puluh lima hingga tiga puluh tahun, perkiraan panjang badan antara seratus lima puluh lima sampai seratus enam puluh lima sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh, tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang tungkai bawah, dan tulang kaki, patah tulang pada tulang tengkorak bagian kanan, tulang tungkai bawah kiri, didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah luka bakar derajat empat pada seluruh tubuh.

-Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemesriksaan DNA Nomor ; R/24048/VI/2024/Bidlab DNA Tanggal 19 Juni 2024. Dengan proses pemeriksaan DNA yang dimulai dari tanggal 10 (Sepuluh) Bulan Juni tahun 2024 (Dua Ribu Dua Empat) hingga tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Juni 2024 (Dua Ribu Dua Empat) bertempat di Laboraturium DNA, Biro Laboraturium Kedokteran dan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, terhadap semua sampel barang bukti yaitu :

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang lengan, Nomor register barang bukti : BB/47/IV/2024/Reksri m	24048_1ab 24048_1cd	27 Mei 2024	Diduga korban a.n. Kartika Margarety Dyah Pratiwi



2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. PARMINI, nomor register barang bukti : BB/46.a/IV/2024/RES KRIM	24048_2a	Ibu kandung g Kartika Margarety Dyah Pratiwi
----	--	----------	--

yang diterima dalam keadaan baik dan tersegel, dengan nomor kode pemeriksaan laboratorium 24048, didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Separuh profil DNA kode lab 24048_1ab dan 24048_1cd COCOK dengan separuh profil DNA kode lab 24048_2a, terbukti bahwa tulang lengan (24048_1ab dan 24048_1cd) adalah ANAK BIOLOGIS PARMINI (24048_2a)..
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar 1: 79.925.042,56 atau dalam presentase sebesar 99,9999987488277%.

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI, Korban KARTIKA MARGARTY DYAH PRATIWI mengalami kehilangan nyawa.

Perbuatan SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 13/PID/2025/PT SMG tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID/2025/PT SMG tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wongiri Nomor Reg.Perkara : PDM - 74/WGIRI/08/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum" melanggar pasal 339 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
 - b. 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
 - c. 1 (satu) buah ember warna putih merah;
 - d. 1 (satu) buah cangkul;
 - e. 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
 - f. 1 (satu) buah karung goni;
 - g. 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;
 - h. 1 (satu) buah termos warna pink
 - i. 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
 - j. 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
 - k. 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;
 - l. 1 (satu) sampel darah dari Sdri. PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) kerangka manusia

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Parmini Binti Karsowiyono

n. 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 5 warna fantasy silver,
IMEI 1: 865755055582939 IMEI 2: 865755055582921;

Dirampas untuk negara

o. 1 (Satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;

p. 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan no sim
card 081110674306.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BTPN Slogohimo
melalui Saksi TIKA CITRA LUKITANIGTYAS

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor
72/Pid.B/2024/PN Wng., tanggal 18 November 2024, yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan handuk warna hijau bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah jerigen bensin warna putih;
 - 1 (satu) buah ember warna putih merah;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah kawat ban bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah karung goni;
 - 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos warna pink ;
- 1 (satu) buah karet helm bekas terbakar;
- 1 (satu) potongan tas Jims Honey bekas terbakar;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) sampel darah dari PARMINI Binti KARSOWIYONO (ibu kandung dari diduga korban a.n KARTIKA MARGARETY DYAH PRATIWI) yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan kedalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kerangka manusia ;

Dikembalikan kepada saksi Parmini Binti Karsowiyono ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 warna fantasy silver, Imei 1: 865755055582939 Imei 2: 865755055582921;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit SPM honda revo Nopol : H-3792-LK;
- 1 (satu) unit samsung galaxy tab A 8.0 warna hitam dengan No Sim Card 081110674306 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni BTPN Syariah Slogohimo melalui saksi Tika Citra Lukitaningtyas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 72/Akta. Pid.B/2024/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng., tanggal 18 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta. Pid.B/2024/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng., tanggal 18 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 22 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 22 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 25 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 26 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 3 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 4 Desember 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan putusan perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024 tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, serta bukti dan saksi-saksi yang juga dihadirkan dalam persidangan.
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menangani perkara agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024 dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1.Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa;
 - 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024;
 - 3.Menjatuhkan pasal yang tepat, yaitu pasal 338 KUHP dan vonis yang seringannya terhadap perkara yang saya alami;
 - 4.Membayar biaya perkara terhadap Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam pengungkapan fakta-fakta hukum dan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti di persidangan.
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup, karena hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak manusiawi serta Terdakwa adalah seorang residivis perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan perkara

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan korban mengalami luka berat.

3. Bahwa berpedoman ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU RI no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya menggunakan upaya banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, maka agar Jaksa Penuntut Umum tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak apabila mengajukan upaya hukum kasasi maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum meminta supaya Pengadilan Tinggi Semarang ;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding Terdakwa Supriyanto Als Baron Bin (Alm) Wardi tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan bahkan merupakan suatu kesesatan berfikir dengan argumen yang semata-mata untuk menguntungkan Terdakwa, karena dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengadopsi semua bukti- bukti dan hal-hal dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum secara berimbang dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut;
- Bahwa terkait alasan-alasan memori banding Terdakwa yang telah disebutkan dalam surat memori bandingnya tertanggal 22 November 2024, Jaksa Penuntut Umum berpendapat alasan

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supriyanto Als Baron Bin Wardi (Alm) tidak berdasar dan wajib ditolak;

- Bahwa Kesimpulan Penuntut Umum sependapat dengan semua pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dalam pembuktian unsur-unsur pidana yang dinyatakan telah terbukti dan menolak semua dali-dalil Terdakwa yang tertulis dalam memori banding Terdakwa.
- Mohon Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng., tanggal 18 November 2024, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dakwaan Penuntut Umum, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan aspek yuridis, aspek Korban dan Keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan dan dari aspek Masyarakat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum keseluruhan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa yang tepat dikenakan pada dirinya adalah Pasal 338 KUHP karena Terdakwa tidak ada unsur atau niatan untuk

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau menguasai harta ataupun benda milik korban untuk memudahkan atau melancarkan aksi sehingga tega membunuh korban seperti dakwaan primair, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur 339 KUHP sebagaimana dakwaan *primair* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pada unsur pasal 339 KUHP huruf c;

Menimbang, bahwa unsur hukum pasal 339 KUHP huruf c yakni merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum, merupakan unsur *alternatif* dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa selain Terdakwa mengetahui jika korban Kartika Margarety Dyah Pratiwi bekerja di Kantor BTPN Syariah Slogohimo sebagai *Community Officer* (bagian lapangan) yang tugasnya menarik tagihan angsuran kepada nasabah di Desa Sanan, Waru Slogohimo, Terdakwa setelah melakukan pembunuhan ketika mau membakar tubuh dan barang-barang korban telah menemukan dan mengambil uang tagihan sejumlah Rp 2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa ia hanya melakukan penghilangan nyawa dan harus dikenakan Pasal 338 KUHP, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan kembali, karena sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo*;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, tidak perlu diperhitungkan atau dikurangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 339 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **SUPRIYANTO Alias BARON Bin (Alm) WARDI** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 72/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025** oleh kami **Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Suradi, S.H.** dan **Winarto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **Kristiawan Sapto Budi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Agung Suradi, S.H.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H., M.M.

t.t.d.

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 13/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)